

BAB 1V


PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa tahun 2020 jumlah penduduk desa Tunggang ialah terdiri dari 625 KK (Kartu Keluarga) dengan jumlah total 2.311 jiwa, dengan rincian laki-laki 1.204 dan perempuan 1.107. Desa Tunggang ialah desa yang terletak di wilayah kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang sebagian besar penduduknya muslim dimana di Desa tersebut terdapat satu pondok pesantren, yang bernama Pondok Pesantren Darul Amal.

Pondok Pesantren Darul Amal didirikan oleh H. M. Wazir Dahlan pada tahun 1991 yang beralamatkan Jl. Lintas Barat Bengkulu Padang Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Pondok pesantren ini terbilang cukup besar karena mengayomi tiga tingkat Pendidikan, yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejurusan (SMK). Total santri yang dimiliki saat ini ialah 321 dengan rincian yang MTS 209 anak, yang MA 95 anak, dan yang SMK 17 anak, yang rata-rata santrinya banyak berdomisili dari Desa Tunggang selebihnya dari Desa lain seperti Desa Pondok Suguh, Desa Gajah Mati, karya mulya, air bujuk, bunga tanjung, lubuk bento, air berau, air hitam, BMJ, dan Lintang.

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tunggang




2. Kondisi Geografis Desa Tunggang

Tunggang merupakan Desa yang berada di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu bagian Utara. Yang sistem koordinat geografinya 101. 433 LS/LU -

2.858724 BT/BB. Desa Tunggang memiliki luas wilayah 8. 821,20 Ha, yang terbagi menjadi tiga karakteristik, wilayah datanya yaitu : Lahan sawah 15 Ha, Lahan ladang 1.200 Ha, dan Lahan perkebunan 7.500 Ha.

Gambar 1. Peta Desa Tunggang



Batasan wilayah administrasi Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh ialah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Karya Mulya
- Sebelah Selatan : Desa Gading Jaya, Banjar Sari, Padang Gading, Retak Mudik, Desa Sidodadi
- Sebelah Timur : TNKS
- Sebelah Barat : Bumi Mekar Jaya, Pondok Kandang

Desa Tunggang ini jarak dari Pusat Kecamatan Pondok Suguh yaitu 1 km, jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 15 km, dan jarak dari Ibu Kota Provinsi 200 km.

3. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tunggang

Masyarakat Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Karena hubungan antar tetangga mereka sangatlah kekeluargaan yaitu jika ada salah satu keluarga tetangga yang sakit akan datang melihat kondisinya, memberikan makanan, dan membantu memasak bila keluarga tersebut kerepotan, juga memberikan saran-saran yang terbaik terkait pengobatan. Lalu, jika ada masalah yang menimpa salah satu tetangga, maka mereka tak segan-segan membantu bahkan bila perlu mereka akan menutupinya jika itu bisa mencemari nama baik keluarga tersebut dan memberikan solusi sekiranya itu bisa membantu.

4. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Tunggang

Tunggang merupakan Desa yang mana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang mengikuti aliran NU (Nadhatul ulamah) dan memiliki empat masjid dan tiga mushola. Masyarakat Desa Tunggang bisa terbilang agamis karena di Desa Tunggang terdapat satu Pondok Pesantren, yang mana banyak anak-anak dari mereka mondok di Pesantren tersebut. Ketika memasuki bulan suci Ramadhan ada pesantren kilat di Pondok Pesantren Darul Amal dan banyak anak-anak dari Desa Tunggang yang mengikuti Pesantren Kilat. Pesantren kilat ialah suatu

kegiatan yang dilakukan ketika bulan suci Ramadhan dengan mengkaji kitab-kitab yang terkait dengan bulan suci Ramadhan.

Lalu, organisasi seperti RISMA (Remaja Islam Masjid) mengadakan perlombaan dari anak-anak sampai yang remaja (SMP). Kategori perlombaan seperti :

- 1) Membaca ayat suci al-Quran
- 2) Menghafal ayat-ayat pendek
- 3) Adzan
- 4) Berpidato / ceramah
- 5) Busana muslim
- 6) Menggambar

5. Kondisi Pendidikan Desa Tunggang

Tabel 1. Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Keterangan
1	Perpustakaan	Ada
2	PAUD	Tidak ada
3	TK	Ada
4	SD	Ada
5	SMP	Ada
6	SMA	Ada
7	Perguruan Tinggi	Tidak ada

Tingkat Pendidikan di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Tamatan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Taman Kanak-kanak	110	15,42 %
2	Sekolah Dasar/sederajat	110	15,42 %
3	SMP/sederajat	77	10,79 %
4	SMA	123	17,25 %
5	Akademi/D1-D3	46	6,45 %
6	Sarjana S1	24	3,36 %
7	Tidak lulus	180	25,24 %
8	Tidak sekolah	43	6,03 %
Jumlah Total		713	100 %

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa banyak penduduk Desa Tunggang yang belum lulus atau tidak lulus sekolah dan banyak yang hanya sekolah sampai tingkat SMA saja. Lalu tidak jauh mayoritasnya masyarakat Desa Tunggang, hanya menimba Ilmu Pendidikan sampai SD (Sekolah Dasar) dan juga SMP (Sekolah Menengah Pertama) yaitu Pendidikan yang wajib

ditempuh. Selain itu, juga karena masih banyak penduduk Desa yang masih balita, sehingga mereka masih belum terdaftar.

B. Paparan Data

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan wawancara dengan para pelaku nikah *sirri*, serta pengumpulan dokumentasi-dokumentasi terkait dengan permasalahan nikah *sirri* di Desa Tunggang. Sesuai dengan judul, yang peneliti teliti ialah pasangan yang menikah di bawah umur secara *sirri*. Adapun batasan umur yang peneliti ambil sesuai dengan putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV2017 yakni batas umur di perbolehkan menikah baik laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun. Jadi, pasangan yang peneliti teliti yang umurnya di bawah 19 tahun dan pernikahannya sampai sekarang yang belum didaftarkan di KUA.

Pasangan yang menikah *sirri* di bawah umur di Desa Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko:

1) Pasangan PR (laki-laki) dan ZR (perempuan)

PR berumur 17 tahun dengan ZR yang berumur 17 tahun menikah *sirri* pada bulan Januari 2020.⁶⁰

2) Pasangan RM (laki-laki) dan DI (perempuan)

RM berumur 17 tahun dengan DI yang berumur 14 tahun menikah *sirri* pada bulan Februari 2020.⁶¹

3) Pasangan AD (laki-laki) dan GS (perempuan)

⁶⁰ PR, Pelaku Nikah *Sirri* Desa Tunggang, 8 November 2020.

⁶¹ DI, Pelaku Nikah *Sirri* Desa Tunggang, 8 November 2020.

AD berumur 16 tahun dengan GS yang berumur 17 tahun menikah *sirri* pada bulan Mei 2020.⁶²

1. Latar Sosial Keagamaan Keluarga Pasangan Pernikahan *Sirri* di Bawah Umur di Desa Tunggang

Keluarga dari pasangan yang menikah *sirri* di bawah umur, memiliki latar sosial keagamaan, yaitu:

- 1) Keluarga dari pasangan PR dan ZR memiliki keluarga yang keseluruhannya beragama islam. Dan masing-masing orang tua dari pelaku juga tidak ada riwayat nikah *sirri* ataupun nikah di bawah tangan. Lalu orang tua dari pelaku baik PR dan ZR memiliki riwayat Pendidikan pernah menimba ilmu di pesantren, tetapi tidak sampai lulus. Orang tua dari PR sendiri ketika sholat sering berjamaah di masjid dan begitupun orang tua dari ZR bahkan mereka sering mengingatkan anak-anaknya untuk tidak meninggalkan sholat, dan menganjurkan untuk sholat tepat waktu.⁶³
- 2) Keluarga dari pasangan RM dan DI memiliki keluarga yang keseluruhannya beragama islam. Lalu orang tua dari pelaku baik RM dan DI tidak memiliki riwayat pendidikan lulusan pondok atau pernah menimba ilmu di pesantren. Dan juga masing-masing orang

⁶² GS, Pelaku Nikah *Sirri* Desa Tunggang, 8 November 2020.

⁶³ Orang tua PR & ZR, Pelaku Nikah *Sirri* Desa Tunggang, 8 November 2020.

tua dari pelaku juga tidak ada riwayat nikah *sirri* ataupun nikah di bawah tangan. Namun, salah satu orang tua dari pelaku yaitu DI, sering mengikuti sholat jamaah di masjid yang tidak jauh dari rumah. Ketika ada gotong royong pembersihan masjid, bapak dari DI ikut membantu.⁶⁴

- 3) Keluarga dari pasangan AD dan GS memiliki keluarga yang keseluruhannya beragama Islam. Lalu, orang tua dari pelaku baik AD dan GS tidak memiliki riwayat pendidikan lulusan pondok ataupun tidak pernah menimba ilmu di pesantren. Mereka hanya melakukan kewajibannya saja seperti sholat lima waktu, itupun dilakukan hanya di rumah, untuk sholat berjamaah dilakukan di masjid yaitu ketika hari besar saja, seperti sholat tarawih, idul fitri, dan idul adha. Dan juga masing-masing orang tua dari pelaku juga tidak ada riwayat nikah *sirri* ataupun nikah di bawah tangan.⁶⁵

Berdasarkan keterangan di atas bahwa masing-masing dari keluarga pasangan yang menikah *sirri* di bawah umur di Desa Tunggang, masing-masing pihak keluarga sama-sama tidak memiliki riwayat nikah *sirri*, dan tidak memiliki riwayat lulusan pondok.

Setiap orang tua tentunya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka supaya hidup berbahagia. Apalagi ketika hari pernikahan itu tiba,

⁶⁴ Orang tua RM & DI, Pelaku Nikah *Sirri* Desa Tunggang, 8 November 2020.

⁶⁵ Orang tua AD & GS, Pelaku Nikah *Sirri* Desa Tunggang, 8 November 2020.

yang mana mereka akan melepaskan hak asuh mereka dan merelakan putrinya untuk menikah dengan orang yang di cintainya.

Di sini saya sudah mewawancarai orang tua wali dari pelaku nikah *sirri*, mengenai alasan mereka menikahkan anak perempuannya secara *sirri*.

Tabel 3.
Alasan Wali menikahkan⁶⁶

No	Wali Pelaku Nikah <i>Sirri</i>	Alasan
1	Wali GS	Menjaga nama baik keluarga
2	Wali DI	Menjaga nama baik keluarga
3	Wali ZR	Mengikuti keinginannya anak, untuk mencegah perzinaan, dan menjaga nama baik keluarga

Berdasarkan alasan dari masing-masing orang tua wali di atas alasan mereka yang paling dominan ialah untuk menjaga kehormatan keluarga mereka supaya tidak dipandang buruk dimata tetangga dan masyarakat desa.

⁶⁶ Wali pelaku nikah *sirri* di bawah umur, 8 November 2020.

2. Faktor Pernikahan *Sirri* Pasangan di Bawah Umur di Desa Tunggang

Terjadinya nikah *sirri* di bawah umur merupakan suatu realitas sosial yang tentu di dalamnya ada alasan-alasan ataupun motivasi yang terselubuk dari para pelakunya.

Tabel 4⁶⁷
Alasan Menikah *Sirri* menurut Pasangan

No	Pasangan	Alasan Menikah
1	PR (nama samara)	Sudah siap untuk menikah
	ZR (nama samaran)	Suka sama suka
2	RM (nama samaran)	Saran orang tua dan menjaga nama baik keluarga
	DI (nama samaran)	Menjaga nama baik keluarga
3	AD (nama samaran)	Menjaga nama baik keluarga
	GS (nama samaran)	Menjaga nama baik keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku, yang mendominasi ialah karena mereka ingin menjaga nama baik keluarga sesuai dengan saran dari orang tua mereka. Keterangan tersebut sama dengan alasan dari wali yang menikahkan mereka yaitu pada tabel 3.

Lalu berdasarkan keterangan bapak kepala KUA Kecamatan Pondok Suguh:

⁶⁷ Pelaku nikah *sirri* di bawah umur, 9 November 2020.

*“ Kami tidak tahu menahu mengenai terjadinya pernikahan sirri di masyarakat Desa. Dari kami Pihak KUA pun telah memberikan saran ataupun solusi jika terjadi permasalahan dalam pernikahan. Jika itu terjadi, karena dari masyarakat sendiri tidak memperdulikan, mereka tidak mau tahu dan menganggap itu suatu hal yang ribet/rumit untuk dilakukan.”*⁶⁸

Berdasarkan keterangan dari kepala KUA Pondok Suguh bahwa mereka telah memberikan saran ataupun solusi kepada mereka yang mempunyai kesulitan untuk menikah dan juga kepada pihak keluarganya. Tetapi, mereka tetap melakukannya karena itu suatu yang membuang-buang waktu sehingga mereka melakukan pernikahan yang bisa diterima oleh agama dan sah di mata keluarga.

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti mendapatkan data-data yang diinginkan dari hasil mewawancarai pelaku yang menikah *sirri* di bawah umur, temuan penelitian yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *sirri* di Desa Tunggang ialah faktor hamil di luar nikah dan kurangnya kesadaran pihak keluarga dan pelaku akan pentingnya Pencatatan Perkawinan.

⁶⁸ Kepala KUA Kecamatan Pondok Suguh, 3 Desemberr 2020.